

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Analisis Layanan Bimbingan Pra Nikah (Suscatin) dalam meminimalisir perceraian di KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah (Suscatin) dalam meminimalisir perceraian dalam hal ini adalah bimbingan suscatin dilaksanakan oleh penyuluh dan naib kegiatan dilaksanakan setelah persyaratan administrasi nikah sudah lengkap dan dinyatakan lolos administrasi selanjtnya, bimbingan dilakukan 2-3 kali pertemuan sesuai pemahaman calon pengantin semakin cepat faham semakin sedikit pula waktu suscatinnya, suscatin di lakukan di dua tempat, yaitu di KUA dan dirumah pasangan calon pengantin, sesuai dengan kondisi jika suscati datang di KUA maka dibimbing di KUA, namun jika suscatin tidak datang maka suscatin dibimbing dirumah salah satu pasangan calon pengantin, bimbingan dilakukan antara 30 sampai 60 menit, materi yang disampaikan mengenai seputar kehidupan rumah tangga yang akan dibinanya kedepannya, diantaranya adalah tentang hak dan kewajiban suami istri, dan lain sebagainya.
2. faktor penghambat dalam pelaksanaan suscatin diantaranya adalah faktor waktu yang singkat yaitu bimbingan 30 sampai 60 menit tiap pertemuan, sedangkan materi yang disampaikan banyak, sedangkan faktor yang lainnya adalah karena faktor calon pengantin yang tidak datang langsung untuk mengurus syarat administrasinya sehingga pelaksanaan suscatin kurang maksimal, sedangkan faktor pendukungnya adalah faktor pendukung dalam pelaksanaan suscatin disini adalah sara dan prasarana memadai,yaitu bimbingan dilakukan diruang balai nikah, ruangan nyaman, sehingga suscatin dapat berjalan dengan lancar. Selain itu tenaga pembimbing atau penyuluhnya juga profesional, karena pendidikan baik dari penyuluh dan naibnya sama-sama berlatar belakang pendidikan Islam, secara tidak langsung baik naib maupun penyuluh

mempunyai pengetahuan yang lebih dari cukup, sehingga kegiatan suscatin dapat terlaksana dengan baik.

3. Solusi untuk mengatasi hambatan yang terjadi adalah dengan mempersingkat keterangan atau dengan kata lain menyampaikan pokok atau poin-poin dari materi yang disampaikan dan melakukan tanya jawab kepada calon pengantin, ini solusi untuk mengatasi keterbatasan waktu, adapun solusi untuk mengatasi calon pengantin yang tidak datang adalah dengan memberikan bimbingan langsung kerumahnya.

B. Saran

Setelah selesai menyusun skripsi ini, peneliti dapat mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Mengajukan setiap calon penganti untuk datang langsung ke KUA.
2. Memperkaya metode penyampaian materi misalnya dengan memberikan buku materi tentang keluarga, sehingga calon pengantin dapat belajar dirumah.

C. Penutup

Dengan memanjatkan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufiq, hidayah serta inayah-Nya kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa penelitian dan pembahasannya masih jauh dari kesempurnaan yang dikarenakan keterbatasan kemampuan peneliti. Untuk itu peneliti senantiasa mengharapkan saran dan kritik yang membangun. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.